



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
TENTANG
PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.8.KI.09.01-315
Nomor : 08/X/HUK.8.1./2022

Pada hari Senin tanggal tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Bengkulu yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERFAN, S.H., M.H.** selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.KP.03.03 Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. AGUNG WICAKSONO, M.Si** selaku Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Bengkulu, berkedudukan di Jalan H. Adam Malik No. 9 Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi Bengkulu, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- c. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** mengacu dan melakukan penyesuaian seperlunya pada Perjanjian Kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor HKI.HH.05.05-16, Nomor: B/120/IX/2019 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, berikut Adendum Perjanjian Kerjasama *a quo* Nomor: HKI-HH.05.05-55, Nomor APKS/2/X/2021.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Serta selain daripada peraturan perundang-undangan *a quo*, memperhatikan pula Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HI.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan dalam bentuk elektronik, maupun bukan elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
3. Penegakan Hukum adalah Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual.
4. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan penegakan hukum Kekayaan Intelektual yang efektif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran Data dan/atau Informasi;
- b. penanganan perkara di bidang Kekayaan Intelektual, dan;
- c. peningkatan dan pemanfaatan kapasitas sumber daya.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar Data dan/atau Informasi baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Data dan/atau Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tata cara tentang laporan/pengaduan di bidang kekayaan intelektual yang berindikasi tindak pidana;
 - b. Data dan/atau Informasi perkembangan penanganan perkara di bidang kekayaan intelektual;
 - c. pengetahuan di bidang kekayaan intelektual, dan;
 - d. Data dan/atau Informasi sebagai sarana konsultasi di bidang pelanggaran kekayaan intelektual.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan akses pada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan data terkait Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, dan Desain Industri.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak memberikan data dan/atau informasi pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Penanganan Perkara di Bidang Kekayaan Intelektual
Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan penanganan perkara di bidang kekayaan intelektual sesuai kewenangannya.
- (2) Penanganan perkara di bidang kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan penyidikan diberikan kepada penyidik yang terlebih dahulu menerbitkan surat perintah penyidikan.
- (3) Dalam hal penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan oleh salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang melakukan penyelidikan dan penyidikan memberikan informasi terkait penyelidikan dan penyidikan tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** saling koordinasi dan melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.
- (5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bantuan taktis, teknis upaya paksa, dan konsultasi dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Bagian Ketiga
Peningkatan dan Pemanfaatan Kapasitas Sumber Daya
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, edukasi, diseminasi, promosi, kampanye penegakan hukum Kekayaan Intelektual kepada masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara proporsional sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menerima pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditindaklanjuti dengan validasi keaslian dokumen sertifikat kekayaan intelektual kepada **PIHAK KEDUA** melalui integrasi pertukaran data;
 - b. memfasilitasi proses mediasi terkait sengketa/Perkara Kekayaan Intelektual;
 - c. menyediakan narasumber di bidang kekayaan intelektual; dan
- (2) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. mendapatkan bantuan taktis dan teknis dari **PIHAK KEDUA** selama proses penyelidikan dan penyidikan;
 - b. mendapatkan data perkara di bidang kekayaan intelektual yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** selama proses penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. menerima pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditindaklanjuti dengan validasi keaslian dokumen sertifikat kekayaan intelektual kepada **PIHAK KESATU** melalui integrasi pertukaran data;
 - b. menyediakan tempat pelatihan dan/atau pendidikan di bidang penegakan hukum kekayaan intelektual;
 - c. memberikan bantuan taktis dan teknis, dan;
 - d. memberikan data perkara yang masuk.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Mendapatkan paparan materi narasumber, dan narasumber di bidang kekayaan intelektual;
 - b. Mendapatkan Data dan/atau Informasi terkait pencatatan Hak Cipta, Permohonan Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang telah terdaftar yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.

BAB VI SOSIALISASI Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - b. Pegawai Negeri dalam lingkup Kepolisian Daerah Bengkulu; dan
 - c. Pemangku kepentingan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya guna diketahui dan dilaksanakan dengan baik.

BAB VII PENANGGUNG JAWAB Pasal 10

- (1) Penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB X

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut dengan KEADAAN KAHAR.
- (3) KEADAAN KAHAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan, dan;
 - d. pandemi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini yang dialami oleh salah satu pihak sebagai akibat KEADAAN KAHAR tidak menjadi tanggung jawab pihak lain.

BAB XI

KORESPONDENSI

Pasal 14

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik ke alamat berikut:

PIHAK KESATU: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Jl. P. Natadirja Km. 7 Kota Bengkulu,
Email: bidyankum@gmail.com

PIHAK KEDUA: Kepolisian Daerah Bengkulu, Jl. H. Adam Malik No. 9 Kota Bengkulu.
Email: ditreskrimsuspoldabkl@yahoo.co.id

BAB XII
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya adendum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 16

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu berkoordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lainnya.

**BAB XIII
PENUTUP****Pasal 18**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK.**

**PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BENGKULU**

**PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU**

ERFAN, S.H., M.H.

**Drs. AGUNG WICAKSONO, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI**